

Kompleksitas Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 44 Tahun 2004 Perspektif fiqh muamalah maliyyah

The Complexity of Multiservice Ijarah Financing in the Fatwa of the National Syari'ah Council Number 44 of 2004 Muamalah maliyyah fiqh perspective

Jamaluddin¹, A. Hasyim Nawawie²

¹Institut Agama Islam Tribakti Kediri, ²Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

¹jamaluddin.bukhori02@gmail.com, ²nawawie_hasyim@yahoo.com

Abstract

The Islamic economic system (Islamic finance) grows and develops in various countries, both in areas where the majority of the population is Muslim and Muslim minorities. The Islamic economic system (Islamic finance) is not only considered part of the teachings of Islam, but a view and attitude of life that is lawful (prohibited transactions), in the framework of forming the welfare of the people. The public's perception of sharia economics (Islamic finance) actually consists of 3 (three) variables, namely 1) the perception of multi-service contracts related to bank profit sharing, 2) muamalah maliyyah fiqh system related to bank profit sharing, 3) Islamic bank products 'ah itself. This research is quantitative in nature with a positivistic paradigm design. In this paper it is done using reference study techniques. For this reason, the researchers took references as many as 20 (twenty) books (books) that have a correlation with this paper. The findings of this paper indicate that first, the perception of using Islamic banking products (multujasa ijrah contract). Second, the system uses Islamic banking products. Third, Islamic bank products do not affect the public's interest in using Islamic banking products, the multujasa ijarah contract with the perspective of fiqh muamalah maliyyah.

Keywords: Multiservice Ijrahah, DSN-MUI Fiqh Muamalah Maliyyah.

Abstrak

Sistem ekonomi syariah (keuangan syariah) tumbuh dan berkembang di berbagai negara, baik di kawasan negara yang mayoritas penduduknya muslim maupun muslimnya minoritas. Sistem ekonomi syariah (keuangan syariah) tidak hanya dianggap sebagai

bagian dari ajaran islam, tetapi pandangan dan sikap hidup yang halal (*transaksi yang dilarang*), dalam rangka terbentuknya kesejahteraan umat. Persepsi masyarakat tentang ekonomi syariah (keuangan syariah) sesungguhnya terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu 1) persepsi tentang akad multijasa yang berkaitan dengan bagi hasil bank, 2) sistem fiqh muamalah maliyyah yang berkaitan dengan bagi hasil bank, 3) produk bank syari'ah itu sendiri. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain paradigma positivistik. Dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi referensi. Untuk itu peneliti mengambil referensi sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) buku (kitab) yang ada korelasinya dengan tulisan ini. Temuan tulisan ini menunjukkan bahwa *pertama*, persepsi tentang menggunakan produk bank syariah (akad ijrarah multijasa), *Kedua*, sistem menggunakan produk perbankan syariah. *Ketiga*, produk bank syariah tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat yang menggunakan produk perbankan syariah, akad ijrarah multijasa perspektif fiqh muamalah maliyyah.

Kata Kunci: *Ijrarah Multijasa, DSN-MUI, Fiqh Muamalah Maliyyah.*

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam (Keuangan Syariah) dalam dekade terakhir ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan, hal ini ditunjukan dengan semakin meluasnya jaringan informasi teknologi digital dan komunikasi bidang ekonomi, khususnya ekonomi syariah. Ada dua istilah yang trend dan sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu **ekonomi Syariah** dan **ekonomi Islam**, keduanya menunjuk pada satu asas yang sama, yaitu ekonomi yang didasarkan prinsi syariah (**hukum Islam**). Salah satu bentuk pelayanan di bidang ekonomi dan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan **multijasa**, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa, agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang dipandang perlu dan penting untuk ditetapkan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman masyarakat.¹

Titik singgung antara ketentuan akad ijarah (ujrah atas manfaat barang dan jasa (*ijarat al-a'yan*) serta ijarah sewa guna usaha atau pembiayaan dalam penyediaan barang, jasa dan modal. Secara konseptual *leasing* yang merupakan titik temu antara akad *ijarah* (sewa-menyeWA) dan akad *al-ba'i* (jual-beli).

Sedangkan dalam hasanah fiqh muamalah maliyyah, akad ijarah dikembangkan menjadi akad *Ijarah Muntahiyyah Bittamlik* (IMBT) dan akad *Ijarah Multijasa*.

Fiqh muamalah maliyyah sesungguhnya sangat mudah dipahami, karena pendekatanya bersifat praktis (*praktik-aplikatif*), yang mengkaji tentang berbagai produk fiqh muamalah maliyyah, antara lain : akad pembiayaan ijarah multijasa, dhawabith save deposit box, produk save deposit box, akad perjanjian dan masih banyak akad yang lainnya.

Dalam kitab *Aqsam al-'Uqud f al-Islam* Muhammad Husein Jistaniyah, menyampaikan bahwa pembagian akad baru itu (*taqsimat haditsah li al-'uqud*), yang meliputi :

1. Akad dari segi terlaksananya akibat hukum akad (*al-tanfidz*) yang terdiri atas **tanfidz** seketika (*al-jawriyyah*) dan **tanfidz** berjangka waktu (*al-istimariyyah*),
2. Akad dari **mustaqil** (pokok/*al-ashliyyah*) dan ikutan/assesoir (*al-tabi'iyyah*),

¹ Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS-UUS), (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2015), hlm. 101-102

3. Akad dari segi bentuknya (*al-maudhu'*) yang terdiri atas akad sederhana (*al-'uqud basith*) & akad tergabung (*al-'uqud mukhtalath*),
4. Akad dari segi karakternya (*al-thabi'ah*) yang terdiri atas akad *al-muhaddad* dan akad *al-ihtimal*.

Akad dari segi *maudhu'* (titel) dibedakan menjadi 2 (dua) akad, 1) akad **sederhana** (*basith*), 2) akad **campuran** (*mukhtalath*). Muhammad Husein Jistaniyah menyampaikan bahwa **makna akad basith** adalah sebagai berikut :

العقد البسط هو مالم يكن مريجا من عقود متعددة كمعظم العقود من بيع وإيجارة وهبة ورهن وغيرها

Artinya: “*Akad basith* adalah akad yang tidak tercampur dengan akad-akad lain yang berkembang, diantaranya akad *al-bai'* (jual-beli), akad *iijarah* (sewa-menyewa) dan akad *rahn* (gadai)“²

Akad **basith** disebut juga akad **tunggal** sebagai lawan dari akad **murakkab** (multiakad) yang merupakan akad **ashliyyah** dan **tabi'iyyah** dalam fiqh **muamalah maliyyah**, diantaranya :

1. Akad jual-beli (*akad al-bai'*), yaitu akad antara penjual dan pembeli atas sesuatu barang (*mabi'*) serta harga (*tsaman*) yang dipertukarkan.
2. Akad sewa-menyewa (*al-iijarah*), yaitu akad antara *mu'jir* dan *musta'jir* atas manfaat serta *ujrah* (untuk **iijarah ala al-a'yah**) atau akad antara *ajir* dan *musta'jir* atas manfaat serta *ujrah* (untuk **iijarah ala al-a'mal**), yang dipertukarkan.
3. Akad persekutuan/kerjasama usaha (al-muyarakah/stirkah), yaitu akad antara **syarik** dan **syarik** (**mitra kerja**) lainnya guna memperoleh keuntungan dari usaha tertentu dengan modal usaha (*ra's al-mal*) yang

² Hasan Binti Muhammad Husein Jistaniyah, *Aqsam al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islam*, (Kerajaan Arab Saudi, jam'iyyah Umm al-Qur'an, 1998), hlm. 452.

disatukan dari para syarik dan disepakai nisbah bagi hasil sesuai dengan dasar pembagian **keuntungan** dan kerugian (*nisbah proporsional*).

4. Akad perjanjian (*kafalah*), yaitu akad antara *kafil* dan *makful lah (da'in)* yang berupa kesanggupan untuk membayar hutang (*dain*), *makful anhu (madin)* dalam hal *makful anhu/madin* tidak membayar hutangnya kepada *makful lah/da'in*.

Muhammad Husein J. menyampaikan bahwa makna *akad mukhtalath* adalah sebagai berikut :

العقد المخلط هو ما اشتمل على اكثـر من عقد واحد امتنـجت جـميعاً فـاصـبحـت عـقدـاً وـحدـاً.

Artinya: “*Akad mukhtalath* adalah akad yang terkadang lebih dari satu akad. Semuanya bercampur dan (campurannya tersebut) menjadi satu akad”.³

Para pakar fiqh muamalah maliyyah dalam menjelaskan istilah *mukhtalath* berbeda-beda makna dan artinya, antara lain :

1. Hanan Binti Muhammad Husein Jistaniyyah, dalam kitab *Aqsam al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami* dan Abdullah Ibrahim al-Musa, dalam kitab *al-Syuruth al-Aqdiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyah: Batsul Muqaran Baina al-Syari'ah wa al-Qanun*, menyebutkan dengan nama akad ***Mukhtalath***.
2. Syekh Abd. al-Satar Abu Ghaddah, dkk. dalam kitab Asasiyyat al-Muamatat wa Masharfiyyah al-Islamiyyah, menyebutkan bahwa tarkib al-'Uqud wa al-Ijtimaa'uhu (***mergin contracts***).
3. Syekh 'Ala al-Din al-Za'tari, dalam Kitab Fiqh al-Muamalah al-Maliyyah al-Muqarin: Shiyaghah Jadidah wa Amtsilah Mu'ashirah, menyebutkan dengan nama ***ijtimaa' al-'uqud***.

³ Hasan Binti Muhammad Husein Jistaniyyah, *Aqsam al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islam*, (Kerajaan Arab Saudi, jam'iayah Umm al-Qur'an, 1998), hlm. 451.

4. Nazih Muhammad membahas topik ini secara khusus yang hasil kajianya diterbitkan dengan judul *al-'Uqud al-murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*, menyebutkan dengan nama **al-'Uqud al-Murakkabah (Multiakad)**.⁴

B. Istimbath Akad Mukhtalat

Sumber hukum fiqh ***al-muamalah al-maliyyah*** sama dengan sumber hukum Islam pada umumnya, baik bidang hukum ***siyasah*** (politik), keluarga (***ahwal asy-syahriyah***), pidana (***jinayah***), maupun bidang peradilan (***murafa'at***), yaitu sumbernya al-Qur'an dan al-Hadits yang dipahami dan dikembangkan oleh para ulama melalui proses ***ijtihad*** dengan sejumlah pendekatan dan metode, diantaranya ***qiyyas, maslahah mursalah*** dan ***urf***. Ada 2 (dua) pendekatan dalam memahami teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits terkait dengan ***fiqh al-muamalah al-maliyyah***, yaitu dengan pendekatan **tekstual (ta'abudi)** dan pendekatan **kontekstual (ta'aquli)**, dengan orientasi sbb:

1. Pendekatan ***ta'abudi*** merupakan pendekatan yang menjadikan arti/makna kebahasaan teks al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber kebenaran hukum tanpa harus melakukan pendalaman mengenai ***kausa (illat)*** yang melatar belakangi timbulnya teks tersebut.
2. Pendekatan ***ta'aquli*** merupakan pendekatan yang menjadikan arti/makna kebahasaan teks al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber kebenaran dengan tetap melakukan ***ijtihad*** guna mendapatkan dan menentukan ***kausa (illat)*** hukum yang berada di latarbelakang teks tersebut.⁵

⁴ Hasan Binti Muhammad Husein Jistaniyah, *Aqsam al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islam*, (KSA, Jam'iyyah Umm al-Qur'an, 1998), hlm. 452.

⁵ Umar Muhammad Sayyid Abd al-Aziz, *Ahkam al-Muamatat al-Maliyyah Bain al-Ta'abbud wa al-Maqulliyah al-Ma'na*, (Dubai: Islamic Affairs & Charitable Activeties Departement, 2010).

Di antara prinsip dalam memahami teks al-Qur'an dan al-Hadits, dalam fiqh muamalah maliyyah adalah prinsip *Mura'at al-'Illal wa al-Mashalih*. Prinsip ini antara lain disampaikan oleh al-Syathibi yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan Allah swt. dan Rarul-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits tentang muamalah maliyyah adalah *ma'qulat al-ma'nā* (معقولة المعنى), yaitu ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, karena ada **sebab illat (illat hukumnya)**.⁶

Tujuan dari ketentuan syariah terkait dengan fiqh muamalah maliyyah adalah mengambil *kemaslahatan* (mendapatkan manfaat) dan menolak *kemudharatan* (جلب المنافع ودرء المفاسد).⁷ Oleh karena itu penerapan ketentuan fiqh muamalah maliyyah diberlakukan dengan kaidah (الحكم يدور مع عنته وجوداً) (وعدما artinya, "penerapan ketentuan hukum itu selaras dengan 'illat-nya, baik adanya maupun tidak adanya hukum").⁸

Dari segi obyeknya, al-ijarah (*ujrah & manfaat/mahal al-manfaat*) yang disampaikan para ulama bersifat sederhana (*basith*) yang belum bersentuhan dengan kompleksitas sewa-menyeWA yang tumbuh dan berkembang di kalangan pengusaha. Oleh karena itu sesuai dengan perkembangan peradaban di bidang ekonomi syariah (islam), hukum bisnis syariah dan ekonomi bisnis, akad ijarah yang obyeknya (*ma'jur*) pada awalnya bersifat sederhana, diubah ke dalam suasana kompleksitas peradaban yang menuntut dibentuknya *ijarah multijasa* (banyak jasa yang menjadi obyek suatu akad ijarah).⁹

⁶ Muhammad Ustman Syubair, *al-Madkhal ila Fiqh al-Muamalat al-Maliyyat al-Mal al-Milkiyyah al-Aqd*, (Arden: Dari al-Nafa'is, 2009), hlm. 34-38.

⁷ Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, vol 1, Jus II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1341 H.), hlm.268

⁸ Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Iskandariyah: Dar al-Bashirah, 1422 H), hlm. 39.

⁹ Jaih Mubarok & Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah & Ju'alah*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 215-216.

Ada 2 (dua) **akad ijarah** dalam **dua domain** yang berbeda : 1) **akad ijarah** dalam produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bernama **Save Deposit Box (SDB)** yang termasuk domain **akad ijarah** yang **sederhana**, 2) **ijarah multijasa** yang masuk dalam domain akad ijarah yang **kompleks** (multiakad).

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 24 Tahun 2002 tentang **Save Deposit Box (SDB)** merupakan respons terhadap permohonan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan surat Direksi Bank Syariah Mandiri Nomor : 3/37/ DDP tertanggal 31 Agustus 2001 tentang permohonan fatwa untuk layanan **Save Deposit Box (SDB)**.

Secara teoritis menyatakan bahwa tidak terdapat definisi **Save Deposit Box (SDB)**, tetapi secara sosiologis praktis menyatakan bahwa **Save Deposit Box (SDB)** merupakan salah satu produk jasa perbankan syariah yang berupa penyediaan tempat penyimpanan barang berharga, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Save Deposit Box (SDB) harus dilakukan dengan **Akad Ijarah**,
2. Syarat dan rukun ijarah merujuk kepada fatwa DSN-MUI Nomor : 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang **Pembiayaan Ijarah**,
3. Barang yang disimpan adalah barang yang berharga, tidak haram dan **diharamkan** serta tidak dilarang oleh **Negara**,
4. Besar **biaya ijarah** (sewa) ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak,

5. Hak dan kewajiban pemberi sewa-penyewa ditentukan berdasarkan *kesepakatan*, sepanjang tidak bertentangan rukun dan syarat *Akad Ijarah*.¹⁰

Pembiayaan akad ijarah multijasa hukumnya boleh (*ja`iz*) dengan menggunakan akad **Ijarah** dan/atau **Kafalah**. Dalam hal Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI tentang akad *Ijarah*.

Demikian juga apabila Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad **Kafalah**, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI tentang Kafalah.

Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut di atas, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besaran *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyata-kan dalam bentuk nominal (bukan dalam bentuk prosentase).

C. Pengertian Dhawabith, SDB & Akad Ijarah Multijasa

1. *Dhawabith*

Sebelum membahas pengertian *al-dhawabith* atau *al-dhawabith fiqhiyah*, yang berkaitan dengan jual-beli, sewa-menyewa & ijarah bil ujrah, maka ada baiknya penulis bahas dahulu bangunan dasar kaidah fiqhiyah terlebih dahulu. Pengertiah kaidah fiqh (*qawa'id al-fiqhiyyah*) banyak di definisikan oleh para ulama ahli ushul, sbb :

قضية كلية ينطوي حكمها على الجزءيات تدرج تحتها

Artinya : “Segala sesuatu (yang berimplikasi hukum) yang bersifat umum yang mencakup atas bagian-bagianya”¹¹

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 24 Tahun 2002 ttg. Save Deposit Box, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2002), hlm. 216.

¹¹ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul al-Fiqh al-Rawdhah*, tt.), hlm.219

Wahbah al-Zuhayli memberikan definisi tentang kaidah hukum yang bersifat global (**umum**), sebagai berikut :

الضوابط الكبيرة العامة التي تشمل على أحكام جزئية

Artinya : “*Dhawabith yang bersifat global dan umum yang mencakup atas hukum-hukum itu bersifat parsial (juz’iyah)*”.¹²

Contoh dari kaidah umum (**global**) adalah segala **perintah** bersifat (menunjukkan) pada **wajib** (**kewajiban**). Demikian pula dengan segala **larangan** bersifat (menunjukkan) **tidak boleh** atau haram (**keharaman**).

Pengertian yang lain diungkapkan oleh **Izzat Abid al-Da’us** yang lebih (sangat) sederhana, sbb :

حکم ینطبق علی معظم حجز نیاته

Artinya : “*Hukum yang mencakup atas sebagian besar bagian-bagiannya (juz’iyahnya)*”.¹³

Contoh dari pengertian ini adalah **kaidah asasi**, yaitu kaidah-kaidah fiqh yang lima (**qawa’id al-khamsah**) berikut cabang-cabangnya.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan (sementara) bahwa kaidah-kaidah fiqh salah satu bangunan dasar (**asas**) dari segala macam kaidah yang berhubungan dengan masalah fiqh, yang diolah dan bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, al-Ijma' dan al-Qiyas, baik dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama salaf, berdasarkan kasus-kasus aktual yang dibutuhkan dalam menetapkan suatu hukum, sehingga melahirkan landasan teoritik dalam menetapkan suatu hukum (**istinbath al-hukm**).

¹² Wahbah al-Zauhayli, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikri, Cet I, 1419 H/1999 M.), hlm. 13

¹³ Izzat Abid al-Da’us, *al-Qwaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Tirmidzi, Cet. III, 1409 H/1989 M.), hlm. 7

Al-Qawaaid al-Fiqhiyyah (*kaidah-kaidah fiqh*) yang telah penulis uraikan di atas, dikenal juga *al-dhawabith al-fiqhiyyah*. Secara bahasa bentuk jamak dari *dhabith*, dari akar kata *dh-b-th*. Kata ini merujuk pada pengertian *luzum al-syai wa habsuhu*, tetap dan bertahanya sesuatu, sesuatu yang terkait dan terjaga (*hifdzuhu bi al-hazmi*).¹⁴

2. Save Deposit Box

Save deposit box adalah konsep yang selaras dengan *dhawabit fiqh muamalah maliyah*. Save deposit box merupakan pengembangan konsep *mahal al-manfaat*, karena konsep dasar perjanjian akad ijarah adalah perjanjian jual-beli, maka berlaku ketentuan jual-beli, misalnya, penjual tidak boleh menjual barang orang lain yang bukan haknya/miliknya (*al-bai' ma laisa indak*). Oleh karena itu, save deposit box harus milik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebelum manfaatnya dijual kepada pihak lain, dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (*konsep al-qabdh*), penguasaan dan manfaat tersebut dapat diserahterimakan (*konsep taslim al-mabi' taslim al-manfaat*).¹⁵

3. Akad

Dalam bahasa Indonesia, diksi akad (*al-Aqd*) sering diterjemahkan menjadi perjanjian. Semenatara dalam literatur *fiqh muamalah maliyyah*, dibedakan secara tegas antara janji (*al-wa'd*) dan perjanjian (*al-aqd*). Dalam bentuknya terkadang, janji hampir mirip dengan akad, terutama pada saat saling berjanji (*al-muwa'adah*).

Secara harfiah (**bahasa**), akad adalah *al-rabth* (ikatan) *al-tahakkum* (mengokohkan/meratifikasi) dan persetujuan atau kesepakatan (*al-ittifaq*).

¹⁴ Ibrahim Musthafa, et.All, *al-Mu'jam Al-Wasith*, (Kerajaan Saudi Arabiyah: Dar al-Dakwah, tt. Jus 1), hlm.533.

¹⁵ Jaih Mubarok & Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah & Ju'alah*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 217.

Sedangkan secara istilah, akad adalah pertalian/perpautan antara pernyataan kehendak dari satu pihak (*ijab*) dan pernyataan permintaan/persetujuan dari pihak lain (*qabul*) yang berpengaruh terhadap obyek akad (*ma'qud alaih*).¹⁶ Secara definitif akad dalam pengertian khusus, patut dicermati uraian sebagai berikut :

Secara implisit menunjukkan bahwa ada dua pihak yang melakukan akad, 1) pihak yang melakukan penawaran (*al-ijab*), 2) pihak yang menyatakan persetujuan (*al-qabul*). *Ijab* dan *qabul* merupakan aspek nyata dari kehendak (*iradah*) yang bersifat abstrak. Hal ini seara tidak langsung menunjukkan bahwa syarat sahnya akad dari pihak yang melakukanya (aqid/subyek hukum) harus berbilang (*ta'addud/ ta'addud al-aqidin*). Dengan kata lain, akad pada dasarnya tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak, tetapi harus dilakukan oleh banyak pihak, karena pihak yang berakad merupakan syarat yang bersifat umum (*lex generalis*), yang juga memiliki pengecualian *al-mustatsnayat* yang disebut juga (*lex spesialis*).

Akad-akad yang termasuk akad *tijari* (*bisnis*), baik yang *mu'awadhat* (bersifat pertukaran) maupun *ghairu mu'awadhat* (bukan akad pertukaran). Sedangkan di antara akad-akad yang dapat dilakukan secara mandiri (*subyek hukumnya*) tunggal (tidak berbilang),¹⁷.

Dengan demikian jenis akad yang sifatnya mandiri adalah akad :

- a. *Ju'alah* (*akad ju'alah*), yaitu komitmen dari *ja'il* kepada *maj'ul* untuk memberikan imbalan (*ju'l*) dalam jumlah tertentu kepada pihak lain yang mencapai kondisi atau hasil tertentu (*natiyah*) karena tindakan yang dilakukan.

¹⁶ Ali Syekh 'Ala al-Din al-Za'tari, *Fiqh al-Muamalat Maliyah al-Muqaran*: Shiyaghah Jadidah wa Amtsilah Mu'ashirah, (Damaskus: Dar al-Ashma' 2008), hlm. 7-9.

¹⁷ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Juz 4, (Libanon: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 2.921.

- b. *Waqaf*, secara bahasa berasal dari kata *waqafa* yang berarti *habasa* (menahan), dan *al-man'u* (mencegah/menghalangi), yaitu pemisahan harta dari wakif untuk didayagunakan (termasuk di investasikan oleh pihak nadzir) agar mendatangkan penghasilan/ sesuatu nilai, baik berupa margin/keuntungan (*ribhun*), bagi hasil (bagi akad **syirkah** & akad **mudharabah**), maupun ujrah (dalam akad *ijarah*). Keuntungan tersebut di sedekahkan kepada pihak penerima yang ditunjuk (*mauquf alaih*). Dalam kitab-kitab fiqh klasik, wakaf tidak disebut akad, akan tetapi ikrar wakaf (pernyataan), termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1998, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. *Ibra'* (pelepasan hak), di antaranya pernyataan dari da'in (pihak yang memiliki piutang (al-dain) untuk membebaskan madin (pihak yang memiliki utang) dari kewajiban membayar utangnya. al-*ibra'* sering kali disebut istqath al-haqq dan tanazul al-haqq.
- d. *Thalaq*, yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya pada dasarnya tidak memerlukan persetujuan adri istri dan/atau istri-istri yang dicerainya, akan tetapi di indonesia berlaku undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mengatur bahwa cerai wajid dilakukan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama
- e. *Yamin* (sumpah dan termasuk **nadzar**), yaitu pernyataan secara sepihak dari seseorang yang mewajibkan dirinya sendiri, apabila kondisi yang diinginkan tercapai, misalnya seseorang bernadzar akan pergi umroh apabila gaji sertifikasi dosen cair tahun 2021. Hal ini sejalan dengan pendapat *Qadhi Syuraih ibn al-Harits* yang mengatakan bahwa :

من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه

Artinya: “Barang siapa yang membebankan sesuatu kepada dirinya secara sukarela tanpa ada paksaan, maka sesuatu itu wajib dilaksanakan”.¹⁸

Di dalam kitab *Hasyiyah al-Dasuki ala al-Syarh al-Kabir* dijelaskan pendapat al-Dasuki yang mengatakan bahwa :

من التز معروفا لزمه

Artinya: “Barang siapa yang berkomitmen melaksanakan suatu kebaikan, maka ia wajib melaksanakannya (menunaikannya) ”.¹⁹

- f. **Kafalah (aqd al-kafalah)**, yaitu penjaminan dari satu pihak, karena adanya kesanggupan untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu, baik yang berkaitan dengan harta (*kafalah bi al-mal*) maupun yang berkaitan dengan kewajiban menghadirkan orang (*kafalah bi al-nafs*).
- g. **Washiyah (wasiat)**, yaitu komitmen dari satu pihak kepada pihak lain untuk menghibahkan harta miliknya, apabila pihak yang berkomit- men meninggal dunia. Pada prinsipnya wasiat termasuk akad hibah yang keterlaksanaan akibat hukumnya bergantung pada umur (*hidup dan matinya*) pihak yang berkomitmen.

4. Ijarah Multijasa

Kata ijarah berasal dari istilah *al-ajru*, yang berarti *al-iwadh* (upah/ganti).²⁰ Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa *ijarah* menurut bahasa *bai' al-manfaah*, yang berarti jual-beli manfaat.²¹

¹⁸ Athiyyah Adlan Athiyyah Ramadhan, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Iskandariyyah: Dar al-Aiman, 2007), hlm. 89

¹⁹ Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawa'idul al-Fiqhiyyah*, cet. ke 3, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), hlm. 93

Sementara, pengertian *ijarah* menurut istilah sebagai berikut :

عقد لازم على منفعة، مدة معلومة، بشمن معلوم.

Artinya: “*Akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dengan harga tertentu*”.²²

Di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dijelaskan tentang ujrah/upah/jasa sbb :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya: “*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa/boleh bagimu apabila kamu memberikan upah/ujrah/jasa (bayaran) yang sesuai dengan jasanya dan yang pantas sesuai dengan situasi dan kondisi setempat (patut). bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan*”.²³ (QS. al-Baqarah, 233).

Di dalam al-hadits Nabi Muhammad saw. dijelaskan tentang ujrah/upah/jasa sbb :

عن عبد الله بن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجراه قبل أن يخف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. berkata: berikankan upahnya kepada orang yang bersangkutan, sebelum keringatnya kering*”²⁴ (HR. ibnu Majah).

²⁰ Ali Jum'ah Muhammad, dkk. *Mausu'ah Fatawa al-Muamalah Maliyah Lilmasharif wa al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah, al-Ijrah*, Jilid 4, (Kairo: Dar al-Salam Liltahaba'ah wa- al-Tauzi' al-Tarjamah, 2008), hlm. 19.

²¹ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Juz 4, (Libanon: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 732

²² Ali Jum'ah Muhammad, dkk. *Mausu'ah Fatawa al-Muamalah Maliyah Lilmasharif wa al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah, al-Ijrah*.

²³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984), hlm. 57

²⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazuwaini wa Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jaz 7, (Kairo: Mawqi' Wazirah al-Auqaf al-Mishriyah, t. th.), hlm. 398, (hadits ke 2537).

Ijarah menurut madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah secara substansial (inti pointnya) orientasinya tentang akad adalah sama, sedangkan secara singkat madzhab Hanafiyah berpendapat, bahwa akad itu sbb :

عقد على المنافع بعوض

Artinya: “*Akad terdapat suatu manfaat dengan adanya ganti*”.²⁵

Berdasarkan orientasi al-Qur'an, al-Hadits dan beberapa pendapat para ulama madzhab dan ijma' para ulama tentang kebolehan akad ijarah, karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain.

Ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia, kerana tidak ada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kecuali dengan melalui sewa-menyeWA, upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini perlu, penting dan berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan oleh agama.

Ijarah merupakan bentuk muamalah, oleh karena itu syariat islam mendelegasikan eksistensinya (keberadaanya). Konsep ijarah merupakan manifestasi keluwesan hukum islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.²⁶

Obyek ijarah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia dibagi menjadi 2 (dua) bentuk :

1. **Ijarah Aini**, yaitu ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda, yang tujuanya untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa harus memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, seperti

²⁵ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*.

²⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 131.

meyewa kendaraan mobil, sepeda motor maupun bentuk kendaraan lainnya, serta benda yang tidak bergerak seperti sewa gedung, rumah, sawah/tanah, dan lain-lain.

2. *Ijarah Amali*, yaitu ijarah terhadap perbuatan (*tenaga*) manusia yang diistilahkan dengan sistem upah-mengupah. Ijarah ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah (*jasa*) dari pekerjaan yang dilakukan.²⁷

Upah/imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkanya (*mal mutaqawwim*), sesuai hadits Nabi Muhammad saw. sbb :

عن أبي هريرة وابي سعيد قلا من استأجرنا جيرا فليعلمها اجره (رواه ابو هريرة وابي سعيد)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah dan Abu Said keduanya berkata: barang siapa yang melakukan upah-mengupah, maka hendaknya dapat diketahui upahnya “di depan”*²⁸ (HR. Abu Hurairah & Abu Said).

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan transaksi & perubahan gaya hidup di masyarakat, maka kini berkembang pula berbagai jenis pelayanan yang diberikan bank syariah yang dikenal sebagai pembiayaan multijasa (*fee based service*).

Pembiayaan multijasa (*fee based service*) di perbank Syariah mempunyai beragam layanan yang meliputi transaksi pengiriman uang, *Sharf* (jual beli valuta asing), penerbitan *Letter of Credit* (L/C), gadai (*Rahn*), take over pembiayaan (*factoring*), garansi bank, termasuk layanan transaksi kartu kredit syariah untuk dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup modern yang serba canggih, cepat dan efisien.

²⁷ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarah Majallah al-Ahkam*, Jilid 1, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t. th), hlm. 382

²⁸ Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah, *al-Kufi al-Mushannif fi al-Hadits wa al-Atsar*, (Riyadh al-Maktabah al-Rusy, Juz 4, 14090), hlm. 366 (Hadits ke 21109).

Pada prinsipnya *layanan multijasa perbankan syariah* mengacu pada konsep *Ijarah (Ujrah)*, yaitu pembayaran atas suatu jasa. Berbeda dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah* yang menggunakan pembagian *nisbah* dalam bentuk prosentase, dalam pembiayaan multijasa ini, bank syariah akan menetapkan *ujrah* langsung dalam bentuk rupiah.

Kata *Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang menurut bahasanya adalah *al-iwadh* yang mempunyai arti ganti atau upah. Secara etimologi ijarah berarti upah, jasa dan imbalan. Menurut terminologi *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (*manfaat*) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁹

Ijarah Multijasa dikembangkan di Indonesia setelah diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 44 Tahun 2004 tanggal 28 April 2004 tentang pembiayaan *Ijarah Multijasa*. Dalam fatwa tersebut tidak terdapat definisi operasional pembiayaan multijasa, akan tetapi secara implisit (*tersirat*), terlihat dalam pertimbangan sosiologisnya bahwa pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Pembiayaan multijasa merupakan fatwa yang dibentuk dalam alur dua madzhab pemikiran, yaitu : 1) madzhab pembiayaan, 2) madzhab akad. Dalam pandangan *madzhab pembiayaan*, pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana (*tagihan*) atau yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi multijasa dengan menggunakan *akad ijarah* berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi kewajibanya sesuai dengan akad.

²⁹ Jaih Mubarok & Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah & Ju'alah*, hlm. 219.

Dalam pandangan teori ***madzhab akad***, ijarah multijasa pada prinsipnya merupakan pengembangan akad ijarah, baik ijarah atas barang (***sewa-menyewa***) maupun ijarah atas orang (buru kerja/jasa) serta terkoneksi dengan akad lainnya, karena ragam obyek yang diterima oleh nasabah berbeda-beda. Ijarah multijasa merupakan bagian dari konsep multiakad (***al-uqud al-murakkabah***) bahkan melampui konsep tersebut.

Fatwa DSN-MUI Monor 44 tahun 2004 tentang Pembiayaan Ijarah Multijasa dalam bentuk produk perjalanan ibadah haji. dalam pelaksanaan ibadah haji terdapat banyak obyek, setidaknya terdapat dua akad yang digunakan, yaitu akad ijarah dan akad jual-beli. Obyek yang dibiayai dalam perjalanan ibadah haji, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel : Ijarah Multijasa Ibadah Haji & Umroh

No	Obyek Akad	Akad	Keterangan
01	Visa (Izin Kunjungan/Tinggal)	Ijarah	Lokal Daerah/Wil.
02	Bimbingan Praktek Ibadah Haji	Ijarah	Lokal Daerah/Wil.
03	Buku Bimbingan Ibadah Haji & Doa	Jual-Beli	Percetakan buku
04	Transportasi Darat dalam Negeri	Ijarah	PT Aotobus
05	Transportasi Udara	Ijarah	PT Girgantara
06	Pembimbing (Muthawwif)	Ijarah	Luar Negeri
07	Konsumsi (Makan-Minum)	Jual-Beli	Dalam & Luar Negeri
08	Pemondokan (Hotel)	Ijarah	Luar Negeri
09	Transportasi Darat Luar Negeri	Ijarah	Dalam & Luar Negeri

10	Layanan Kesehatan & PPPK	Ijarah	Dalam & Luar Negeri
11	Baju Haji, Koper, Tas Jinjing dll.	Jual-beli	Dalam & Luar Negeri

Dalam tabel di atas nampak bahwa dalam *ijarah multijasa* terdapat multiobyek dan multiakad (setidaknya ada dua akad). Dari 11 (sebelas) obyek yang merupakan bagian dari penyelenggaraan ibadah haji, terdapat 11 obyek yang layak menggunakan *akad ijarah*, baik atas barang dan jasa, seperti transportasi darat dan udara serta pemondokan.

Sedangkan dua lainnya layak menggunakan *akad jual-beli* (makan, minum, buku bimbingan ibada Haji dan Umroh).

Mengapa istilah yang digunakan menggunakan istilah *ijarah multijasa*, tidak menggunakan istilah akad *jual-beli*. Secara akademis terdapat pilihan akad yang memungkinkan digunakan, yaitu akad ijarah dan akad jual-beli. Sedangkan dari ilmu pengetahuan dan praktik bisnis, pembiayaan ibadah haji bisa diubah menjadi paket haji, sehingga dapat diperjual-belikan (jual-beli paket haji). Akan tetapi dari segi orientasi perincian obyek dicakup (*cakupanya*) menggunakan akad yang relevan, lebih tepat menggunakan istilah *ijarah multijasa*, karena kebanyakan obyeknya lebih tepat menggunakan istilah *akad ijarah multijasa*.

D. Implementasi Ijarah Multijasa

Maskanul Hakim (Badan Pelaksanaan Harian DSN-MUI) menjelas-kan bahwa pembiayaan *ijarah multijasa* secara komprehensif dan strategi implementasinya dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Fatwa & produk ijarah multijasa terbentuk karena adanya permintaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mengembangkan produk pembiayaan syariah pada 3 (tiga) macam keperluan : 1) pembiayaan *pernikahan*, 2) pembiayaan wisata ibadah (*umroh dan haji*), 3) pembiayaan

pendidikan sekolah, studi lanjutan (kuliah), bahkan dalam perkembangnya bermutasi menjadi produk multiguna sebagaimana sudah dijelaskan, bahkan di daerah pedesaan, produk ini digunakan untuk pengurusan dan pembiayaan yang akan berangkat ke luar negeri (TK, TKW), dan lain-lain.

Produk multijasa idealnya dilaksanakan sebagaimana pembiayaan **ijarah**. Pihak bank membeli/menyewa aset dan menyewakannya kepada nasabah, kemudian masabah menyewa secara cicilan (mengangsur) kepada bank. Itulan fungsi ijarah multijasa yang sesungguhnya dari fungsi **intermediary institutions** sebagaimana bank pada umumnya.

Produk bank syariah itu banyak ragam dan jenisnya serta mudah dilaksanakan, karena seirama dan sejalan dengan transaksi di sektor riil. Kiat untuk menjalankan **ijarah multijasa** dengan baik, benar dan aman dari sisi syariahnya adalah mendorong kepada bank untuk menciptakan kerjasama dengan penyedia tenaga dan jasa serta lembaga penyedia jasa, seperti sekolah, rumah sakit, agen perjalanan umroh dan haji, perusahaan, sehingga akan terbentuk fungsi komersial yang seimbang dengan misi pengembangan masyarakatnya, meskipun ada sebagian ulama yang keberatan pembelian jasa tenaga pendidikan.

Imam Abu Hanifah memberikan pendapat bahwa hampir semua jasa diperbolehkan selama benar, baik, halal dan thayyib.³⁰

Kesimpulan

Dari uraian dan jabaran di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa Kompleksitas Pembiayaan Ijarah Multijasa dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 44/2004 Perspektif Fiqh Muamalah Maliyyah sbb :

³⁰ Ajeng Ar'atus Solihah, *Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam az-Zarqa, vol. 6 Nomor 1 Juni 2014, hlm. 103.

Ekonomi Islam (*keuangan syariah*) keduanya menunjuk pada satu asas yang sama, yaitu ekonomi yang didasarkan prinsip syariah (*hukum Islam*).

Lembaga Keuangan Syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa, agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang dipandang perlu untuk ditetapkan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman masyarakat.

Titik singgung antara ketentuan akad ijarah (ujrah atas manfaat barang dan jasa (*ijarat al-a'yan*) dan ijarah sewa guna usaha (pembiayaan dalam penyediaan barang, jasa dan modal). Secara konseptual *leasing* yang merupakan titik temu antara akad *ijarah* (sewa-menyewa) dan akad *al-ba'i* (jual-beli).

Produk multijasa idealnya dilaksanakan sebagaimana pembiayaan *ijarah*. Pihak bank membeli/menyewa aset dan menyewakannya kepada nasabah, kemudian masabah menyewa secara cicilan (mengangsur) kepada bank. Itulan fungsi ijarah multijasa yang sesungguhnya dari fungsi *intermediary institutions* sebagaimana bank pada umumnya

Daftar Pustaka

Abd al-Aziz, Umar Muhammad Sayyid, *Ahkam al-Muamalat al-Maliyyah Bain al-Ta'abbud wa al-Ma'qulliyah al-Ma'na*, (Dubai: Islamic Affairs & Charitable Activeties Departement, 2010.

Abi Syaibah, Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn, *al-Kufi al Mushannif fi al-Hadits wa al-Atsar*, Riyadh: al-Maktabah al-Rusy, Juz 4, 1409.

al-Da'uus, Izzat Abid, *al-Qwaid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Tirmidzi, Cet. III, 1409 H/1989 M.

al-Nadawi, Ali Ahmad, *al-Qawa'idul al-Fiqhiyyah*, cet. ke 3, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.

al-Qazwaini wa Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 7, Kairo: Mawqi' Wazirah al-Auqaf al-Mishriyah, t. th.

al-Syathibi, Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Vol. 1, Jus II, Bairut: Dar al-Fikr, 1341 H.

al-Za'tari, Ali Syekh 'Ala al-Din, *Fiqh al-Muamalat Maliyah al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah wa Amtsilah Mu'ashirah*, Damaskus: Dar al-Ashma' 2008.

al-Zuhaily, Wahbah, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Fikri, Cet I, 1419 H/1999 M.

-----, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Juz 4, Libanon: Dar al-Fikr, 2006.

Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 24 Tahun 2002 ttg. Save Deposit Box, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2002.

Haidar, Ali, *Durar al-Hukkam Syarah Majallah al-Ahkam*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t. th.

Hasan, Khalid Ramadhan, *Mu'jam Ushul al-Fiqh al-Rawdhah*, tt.

Jistaniyah, Hasan Binti Muhammad Husein, *Aqsam al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islam*, Kerajaan Arab Saudi, Jam'iyyah Umm al-Qur'an, 1998.

Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS-UUS), Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2015.

Mubarok, Jaih & Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah & Ju'alah*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Muhammad, Ali Jum'ah, dkk. *Mausu'ah Fatawa al-Muamalah Maliyah Lilmasharif wa al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah, al-Ijrah*, Jilid 4, (Kairo: Dar al-Salam Liltahaba'ah wa- al-Tauzi' al-Tarjamah, 2008.

Musthafa, Ibrahim, et.all, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz 1, Kerajaan Saudi Arabiyah: Dar al-Dakwah, t.th.

Ramadhan, Athiyyah Adlan Athiyyah, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Iskandariyyah: Dar al-Aiman, 2007.

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Solihah, Ajeng Mar'atus, *Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam az-Zarqa, vol. 6 Nomor 1 Juni 2014.

Syubair, Muhammad Ustman, *al-Madkhil ila Fiqh al-Muamalat al-Maliyyat al-Mal al-Milkiyyah al-Aqd*, Ardan: Dari al-Nafa'is, 2009.